

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk membuat putusan nomor 950/Pdt.G/2012/PA.Sby yaitu, Majelis hakim menggunakan pasal 178 ayat 3 HIR bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Dalam putusan ini hakim beralasan bahwa petitum (tuntutan) penggugat yang meminta tergugat memberikan nafkah iddah dan nafkah anak sebesar 3.000.000.,/bulan telah dihapus. Ketika petitum dihapus oleh penggugat maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*).
2. Melalui analisis hukum Islam yang telah dijelaskan di atas, putusan hakim nomor 950/Pdt.G/2012/PA.Sby yang memutuskan perceraian tanpa adanya kewajiban suami murtad memberi nafkah anak tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran, Hadist, pandangan ulama maupun undang-undang yang berlaku. Meskipun secara hukum acara ketika petitum itu dicabut maka tidak dipertimbangkan, akan tetapi kewajiban untuk memberi nafkah anak

seharusnya tetap dicantumkan pada amar putusan. Karena yang dicabut dalam petitum tersebut hanyalah jumlah nominal nafkah yang harus dibayar suami kepada anaknya bukan kewajiban memberi nafkah. Maka seharusnya klausul tentang kewajiban memberi nafkah anak harus tetap dicantumkan dalam putusan. Dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan dilanjutkan oleh ayat (2), bahwa kewajiban di atas akan terus berlaku walaupun hubungan perkawinan antara bapak dan ibu telah putus. Dan berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) KHI yang berbunyi, “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Dari pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab sebagai bapak akan terus melekat walau hubungan antara bapak dan ibu telah putus. Dengan demikian suami meskipun ia murtad tetap mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi di dalam putusan tersebut hakim tidak mencantumkan amar putusan yang mewajibkan suami memberi nafkah anak, itu mengakibatkan suami bisa melalaikan kewajibannya memberi nafkah terhadap anak.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata. Oleh karena itu penulis menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Hendaknya para penegak hukum lebih teliti dalam memberikan putusan, agar tidak merugikan salah satu pihak.
2. Hendaknya Hakim memberikan pemahaman terkait hak hak anak yang harus dipenuhi oleh suami setelah perceraian, agar kewajiban seorang suami terhadap anak yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak seenaknya diabaikan.
3. Kepada para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan hendaknya paham tentang perkara yang diajukan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri.